



Kecamatan Panggang

Jalan Utama Panggang nomor 1, Giriharjo, Panggang, Gunungkidul 55872 088225209194

panggang.gunungkidulkab.go.id

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Kecamatan Panggang

Penerbitan Kartu Identitas Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang telah diisi lengkap
2. Usia kurang dari 17 Tahun dan belum kawin
3. Akta kelahiran
4. Kartu Keluarga
5. KTP-EL orang tua
6. Pas foto berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar
7. Dokumen perjalanan dan izin tinggal tetap bagi penduduk orang asing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir serta menyerahkan persyaratan
2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan
3. petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
4. Kepala Dinas Dukcapil menerbitkan dan menandatangani Kartu Identitas Anak
5. Kartu identitas Anak diserahkan kepada penduduk

Waktu Penyelesaian

14 Hari

2 hari perekaman data

11 hari penerbitan KIA

1 hari penyerahan dokumen

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Panggang

Jalan Utama Panggang nomor 1, Giriharjo, Panggang, Gunungkidul 55872 088225209194

panggang.gunungkidulkab.go.id

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Kecamatan Panggang

1. PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

Pengaduan Layanan

Kapanewon Panggang